



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 335/Pid.Sus/2017/ PN Pbm

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ENI MARYANA BINTI SUPARJO;**
2. Tempat lahir : Tanjung karang
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 5 Mei 1983;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung, Simpang Penimur kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/11/IX/2017/BNNK-PBM tanggal 18 September 2017 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 07 Januari 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Marshal Fransturdi, SH.** Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Kantor Pengadilan Negeri Prabumulih di Kota Prabumulih berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Desember 2017 Nomor 335/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan ;
- Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah pula mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan No. Reg. Perkara : PDM- 140/Euh.2/09/PBM-1/2017 tanggal 19 Oktober 2017 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ENI MARYANA Binti SUPARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "***bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** " melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENI MARYANA Binti SUPARJO** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 36,74 gram

**Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa KHAIDIR Bin BASYAH**

  - 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna putih.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk nokia seri 3011 warna putih dengan sim card as 082372631668.

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

### **Dirampas untuk negara**

4. Membebani terdakwa **ENI MARYANA Binti SUPARJO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan dimana terdakwa pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan : Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM- 140 /Euh.2/09/PBM-1/2017, tanggal 07 September 2017 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 19 September 2017 yaitu sebagai berikut:

### **KESATU :**

Bahwa terdakwa **ENI MARYANA Binti SUPARJO** bersama-sama dengan Saksi **SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN** (berkas perkara terpisah), dan saksi **KHAIDIR Bin BASYAH** pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Penginapan Damai yang beralamat di Jalan Padat Karya Gang Melati Rt.010 Rw.001 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 gram*** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 36,085 gram ***(berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang)*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada Hari Minggu Tanggal 17 September 2017 sekira pukul 10.30 Wib Saksi **SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN** berangkat bersama saksi **KHAIDIR Bin BASYAH**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Travel tujuan ke Prabumulih untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. RIZAL kepada terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO, sekira pukul 12.30 Wib saksi KHAIDIR Bin BASYAH bersama saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN sampai di simpang Baturaja kemudian saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN menelpon terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO, selanjutnya saksi KHAIDIR Bin BASYAH bersama saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN dengan menggunakan ojek menuju kearah PENGINAPAN DAMAI yang beralamat di Jalan Padat Karya Gang Melati Rt.010 Rw.001 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sebelum saksi KHAIDIR Bin BASYAH bersama saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN tiba, terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO sudah menunggu di PENGINAPAN DAMAI selanjutnya saksi KHAIDIR Bin BASYAH dan saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN diajak masuk oleh terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO ke dalam kamar Penginapan Damai No.05, setelah berada didalam kamar saksi KHAIDIR Bin BASYAH memberikan narkotika jenis shabu yang disimpan dikantong celana saksi KHAIDIR Bin BASYAH bagian depan kepada terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO kemudian terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO pergi dan membawa narkotika jenis shabu tersebut;

Kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO menemui saksi KHAIDIR Bin BASYAH dan saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN di penginapan damai, kemudian terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO berkata “ BAHAN (SHABU) MASIH BELUM TERJUAL, MASIH DIAKU, BAHAN (SHABU) BARU TERJUAL , ADO DUIT Rp. 4.500.000 KAGEK WONG KESINI ADO YANG NAK NGAMBEKNYO GALO “ kemudian sebelum narkotika jenis shabu tersebut dikasihkan kepada saksi KHAIDIR Bin BASYAH, terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai, setelah itu narkotika jenis shabu tersebut diberikan kepada saksi KHAIDIR Bin BASYAH, dan narkotika jenis shabu tersebut di simpan di dalam kantong celana bagian depan saksi KHAIDIR Bin BASYAH, selanjutnya kurang lebih 30 menit datanglah saksi RENDRA SURYA IRAWAN, saksi HENDRI KURNIAWAN selaku anggota BNN Kota Prabumulih dalam kamar Penginapan Damai dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN, dan saksi saksi KHAIDIR Bin BASYAH yang disaksikan oleh saksi RASWAN Bin ALI HASAN selaku ketua RT setempat, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan narkotika jenis shabu, uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 4.500.000,- dan barang bukti lainnya, selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN, dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH beserta barang bukti langsung diamankan ke BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa **ENI MARYANA Binti SUPARJO** bersama-sama dengan Saksi **SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN** dan saksi **KHAIDIR Bin BASYAH**, *bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan yang beratnya melebihi dari 5 gram* berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 36,085 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 36,085 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 3371/NNF/2017 tanggal 26 September 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan**: bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa **ENI MARYANA Binti SUPARJO** bersama-sama dengan Saksi **SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN** (berkas perkara terpisah), dan saksi **KHAIDIR Bin BASYAH** pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Penginapan Damai yang beralamat di Jalan Padat Karya Gang Melati Rt.010 Rw.001 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 36,085 gram **(berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang)** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada Hari Minggu Tanggal 17 September 2017 sekira pukul 10.30 Wib Saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN berangkat bersama saksi KHAIDIR Bin BASYAH dengan menggunakan Travel tujuan ke Prabumulih untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. RIZAL kepada terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO, sekira pukul 12.30 Wib saksi KHAIDIR Bin BASYAH bersama saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN sampai di simpang Baturaja kemudian saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN menelpon terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO, selanjutnya saksi KHAIDIR Bin BASYAH bersama saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN dengan menggunakan ojek menuju kearah PENGINAPAN DAMAI yang beralamat di Jalan Padat Karya Gang Melati Rt.010 Rw.001 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sebelum saksi KHAIDIR Bin BASYAH bersama saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN tiba, terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO sudah menunggu di PENGINAPAN DAMAI selanjutnya saksi KHAIDIR Bin BASYAH dan saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN diajak masuk oleh terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO ke dalam kamar Penginapan Damai No.05, setelah berada didalam kamar saksi KHAIDIR Bin BASYAH memberikan narkotika jenis shabu yang disimpan dikantong celana saksi KHAIDIR Bin BASYAH bagian depan kepada terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO kemudian terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO pergi dan membawa narkotika jenis shabu tersebut;

Kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO menemui saksi KHAIDIR Bin BASYAH dan saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN di penginapan damai, kemudian terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO berkata “ BAHAN (SHABU) MASIH BELUM TERJUAL, MASIH DIAKU, BAHAN (SHABU) BARU TERJUAL , ADO DUIT Rp. 4.500.000 KAGEK WONG KESINI ADO YANG NAK NGAMBEKNYO GALO “ kemudian sebelum narkotika jenis shabu tersebut dikasihkan kepada saksi KHAIDIR Bin BASYAH, terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai, setelah itu narkotika jenis shabu tersebut diberikan kepada saksi KHAIDIR Bin BASYAH, dan narkotika jenis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut di simpan di dalam kantong celana bagian depan saksi KHAIDIR Bin BASYAH, selanjutnya kurang lebih 30 menit datanglah saksi RENDRA SURYA IRAWAN, saksi HENDRI KURNIAWAN selaku anggota BNN Kota Prabumulih dalam kamar Penginapan Damai dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN, dan saksi saksi KHAIDIR Bin BASYAH yang disaksikan oleh saksi RASWAN Bin ALI HASAN selaku ketua RT setempat, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan narkotika jenis shabu, uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 4.500.000,- dan barang bukti lainnya, selanjutnya terdakwa, saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN, dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH beserta barang bukti langsung diamankan ke BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa **ENI MARYANA Binti SUPARJO** bersama-sama dengan Saksi **SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN** dan saksi **KHAIDIR Bin BASYAH**, **bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 gram** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 36,085 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 36,085 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 3371/NNF/2017 tanggal 26 September 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan**: bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU

### KETIGA :

Bahwa terdakwa **ENI MARYANA Binti SUPARJO** bersama-sama dengan Saksi **SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN** (berkas perkara terpisah), dan saksi **KHAIDIR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bin BASYAH** pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Penginapan Damai yang beralamat di Jalan Padat Karya Gang Melati Rt.010 Rw.001 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, berupa narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada Hari Minggu Tanggal 17 September 2017 sekira pukul 10.30 Wib Saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN berangkat bersama saksi KHAIDIR Bin BASYAH dengan menggunakan Travel tujuan ke Prabumulih untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. RIZAL kepada terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO, sekira pukul 12.30 Wib saksi KHAIDIR Bin BASYAH bersama saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN sampai di simpang Baturaja kemudian saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN menelpon terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO, selanjutnya saksi KHAIDIR Bin BASYAH bersama saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN dengan menggunakan ojek menuju kearah PENGINAPAN DAMAI yang beralamat di Jalan Padat Karya Gang Melati Rt.010 Rw.001 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sebelum saksi KHAIDIR Bin BASYAH bersama saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN tiba, terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO sudah menunggu di PENGINAPAN DAMAI selanjutnya saksi KHAIDIR Bin BASYAH dan saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN diajak masuk oleh terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO ke dalam kamar Penginapan Damai No.05, setelah berada didalam kamar saksi KHAIDIR Bin BASYAH memberikan narkotika jenis shabu yang disimpan dikantong celana saksi KHAIDIR Bin BASYAH bagian depan kepada terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO kemudian terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO pergi dan membawa narkotika jenis shabu tersebut; Kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO menemui saksi KHAIDIR Bin BASYAH dan saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN di penginapan damai, kemudian terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO berkata “ BAHAN (SHABU) MASIH BELUM TERJUAL, MASIH DIAKU, BAHAN (SHABU) BARU TERJUAL , ADO DUIT Rp. 4.500.000 KAGEK WONG KESINI ADO YANG NAK NGAMBEKNYO GALO “ kemudian sebelum narkotika jenis shabu tersebut dikasihkan kepada saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIDIR Bin BASYAH, terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan dengan cara narkoba jenis shabu-shabu terdakwa masukan ke dalam pirek kaca dengan menggunakan botol bekas yang berisikan air dan tutup botol aqua terdakwa buat lobang sebanyak dua lobang masing-masing lobang terdakwa pasang dua buah pipet plastik, kemudian pirek kaca yang sudah berisikan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pasang dot karet, selanjutnya dot karet tersebut terdakwa pasang jarum dan pirek kaca yang sudah berisikan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bakar dan asap dari pembakaran terdakwa hisap, setelah menggunakan narkoba tersebut, selanjutnya kurang lebih 30 menit datanglah saksi A. GAMAL ALRSYID, dan saksi HENDRI KURNIAWAN selaku anggota BNN Kota Prabumulih dalam kamar Penginapan Damai dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN, dan saksi saksi KHAIDIR Bin BASYAH yang disaksikan oleh saksi RASWAN Bin ALI HASAN selaku ketua RT setempat, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan narkoba jenis shabu, uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 4.500.000,- dan barang bukti lainnya, selanjutnya terdakwa, saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN, dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH beserta barang bukti langsung diamankan ke BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam **menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu** tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak dalam pengobatan suatu penyakit;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 3372 /NNF/2017 tanggal 26 september 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan:** bahwa barang bukti berupa **Urine** milik terdakwa **ENI MARYANA Binti SUPARJO** pada tabel pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnyasebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), yaitu sebagai berikut :

**Saksi 1. RENDRA SURYA IRAWAN, SH Bin DARWIS** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap terdakwa;
- Bahwa, Saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya yaitu Sdr. Gamal dan Sdr. Hendri yang merupakan anggota BNNK Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB di Penginapan Damai Jalan Padat Karya Gang Melati RT. 010 RW. 001 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Awalnya pada hari Senin sekira pukul 09.00 WIB saksi sedang berada dikantor kemudian saksi ditelpon seseorang yang mengatakan bahwa di Penginapan Damai ada orang yang mencurigakan dikamar No. 05 lalu saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak rekan-rekan saksi di BNN K Prabumulih menuju ke Penginapan Damai;

- Bahwa, Selanjutnya sampai di Penginapan Damai saksi meminta tolong kepada penjaga Penginapan tersebut untuk mengetok atau membukakan kamar No. 05 dan setelah pintu terbuka kami langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa, Pada saat itu berhasil diamankan 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang perempuan bernama Eni Maryana dan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Khaidir dan Saiful Bahri;
- Bahwa, Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan bungkusan berwarna biru yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Android merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih, dan uang tunai sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Bungkusan berwarna biru yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di kantong celana Sdr. Khaidir;
- Bahwa, Bungkusan berwarna biru yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. Khaidir;
- Bahwa, Pada saat kami melakukan penangkapan di Penginapan Damai terdakwa dan teman-temannya sedang tidur-tiduran di atas kasur;
- Bahwa, Uang yang ditemukan saat itu berjumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa yang akan dipergunakan terdakwa untuk membeli minuman di kafanya;
- Bahwa, Shabu yang ditemukan saat itu rencananya akan dipergunakan untuk dijual oleh Sdr. Khaidir dan Sdr. Saiful;
- Bahwa, Sdr. Khaidir dan Sdr. Saiful mendapatkan shabu tersebut dari seseorang bernama Sdr. Rizal yang tinggal di Indralaya, saat itu Sdr. Khaidir dan Sdr. Saiful diminta untuk mengantar shabu tersebut dan shabu tersebut menurut keterangan Sdr. Khaidir dan Sdr. Saiful sudah dipesan oleh terdakwa;
- Bahwa, Sdr. Khaidir mendapatkan upah dari mengantarkan shabu tersebut adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi 2 dengan Sdr. Saiful Bahri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat sebelum ditangkap ada komunikasi antara terdakwa dengan Sdr. Saiful;
- Bahwa, Menurut pengakuan dari Sdr. Khaidir dan Sdr. Saiful Bahri yang memesan narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberata;

**Saksi 2. Saiful Bahri bin Syamsudin** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah ditangkap oleh pihak BNNK Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi ditangkap pihak kepolisian pada saat itu bersama dengan Sdr. Khaidir dan terdakwa;
- Bahwa, Saksi ditangkap oleh pihak BNNK Kota Prabumulih pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB di Penginapan Damai Jalan Padat Karya Gang Melati RT. 010 RW. 001 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi ditangkap sehubungan dengan Sdr. Khaidir yang memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 22.00 WIB saksi ditelpon oleh Sdr. Rizal yang menawarkan pekerjaan kepada saksi kemudian saksi tanya pekerjaan apa yang akan diberikan dan Sdr. Rizal menyuruh saksi untuk mengantarkan shabu dari Indralaya ke Prabumulih;
- Bahwa, Kemudian saksi langsung pergi ke Indralaya dengan menggunakan travel dan sesampainya di rumah Sdr. Rizal saksi melihat sudah ada Sdr. Khaidir dan saat itu Sdr. Rizal mengatakan bahwa Sdr. Khaidir akan menemani

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengantarkan shabu tersebut ke Kota Prabumulih lalu Sdr. Rizal memberikan bungkus shabu tersebut dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya kami mengantarkan shabu tersebut;

- Bahwa, Selanjutnya saksi dan Sdr. Khaidir pergi ke Prabumulih dengan menggunakan travel dan setelah sampai di Prabumulih kami menghubungi terdakwa lalu terdakwa meminta telpon saksi untuk diberikan kepada tukang ojek dan tak lama kemudian setelah telepon dimatikan tukang ojek tersebut mengantarkan saksi dan Sdr. Khaidir ke Penginapan Damai Kamar No. 05 dan setelah kami berada disana sudah ada terdakwa lalu shabu tersebut kami serahkan kepada terdakwa karena saat itu terdakwa mengatakan bahwa dia akan menjualkan shabu tersebut lalu terdakwa pergi. Kemudian keesokan harinya terdakwa datang lagi sambil membawa dan mengembalikan paket shabu tersebut dan mengatakan bahwa shabu tersebut belum habis terjual kemudian saksi berkata kepada terdakwa bahwa Sdr. Rizal menunggu uang penjualan shabu tersebut;
- Bahwa, Selanjutnya terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut kemudian menggunakannya sendirian didalam kamar penginapan tersebut dan tak lama kemudian datanglah anggota BNNK prabumulih mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap kami;
- Bahwa, Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan bungkus berwarna biru yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Android merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih, dan uang tunai sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Pada saat itu shabu yang saksi dan Sdr. Khaidir bawa dari Indralaya ke Prabumulih adalah sebanyak 50 gram;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sering datang ke kafe Sdr. Eni;
- Bahwa, Pada saat diperjalanan Sdr. Khaidir menyimpan shabu tersebut didalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa, Pada saat shabu tersebut ada di terdakwa sudah laku terjual sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi dikenalkan oleh seorang teman kepada Sdr. Rizal karena saat itu saksi meminta pekerjaan dengan Sdr. Rizal dan saksi baru 1 (satu) minggu kenal dengan Sdr. Rizal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Sdr. Khaidir pada saat mengambil barang shabu ke Indralaya kerumah Sdr. Rizal;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa harga shabu tersebut bila laku terjual;
- Bahwa, Saksi mengetahui nomor telepon terdakwa sudah lama dikarenakan saksi adalah Temen dekat terdakwa;
- Bahwa, Saksi baru 1 (satu) kali ini mengantarkan shabu;
- Bahwa, Uang hasil penjualan shabu tersebut tidak ada kami terima karena uangnya masih sama terdakwa;
- Bahwa, Pada saat itu kami belum pulang dikarenakan Sdr. Rizal menyuruh kami untuk menunggu uang hasil penjualan shabu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengembalikan paket shabu tersebut dikarenakan tidak ada yang mau menerima atau membeli lagi paket shabu tersebut;
- Bahwa, benar terdakwa kenal dengan Sdr. Rizal;
- Bahwa, Sdr. Rizal saat itu secara langsung menyuruh saksi dan Sdr. Khaidir mengantarkan shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa, benar Sdr. Rizal sudah berkomunikasi sebelumnya dengan terdakwa; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut yaitu :

- Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Rizal.
- Uang yang ditemukan saat penggeledahan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang terdakwa untuk membeli perlengkapan kafe bukan uang hasil penjualan shabu.
- Terdakwa tidak langsung menemui saksi saat saksi menelpon terdakwa tetapi keesokan harinya terdakwa baru menemui saksi di Penginapan Damai tersebut dan saat di Penginapan terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menjualkan shabu yang ditolak oleh terdakwa;

Saksi 3. **Khaidir bin Basyah** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dipersidangan hari ini karena saksi tertangkap oleh saksi Gamal dan anggota BNNK Prabumulih dikarenakan saksi memiliki, menyimpan, dan menjadi perantara penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Saksi ditangkap oleh pihak BNNK Kota Prabumulih pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB di Penginapan Damai Jalan Padat Karya Gang Melati RT. 010 RW. 001 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi ditangkap sehubungan dengan saksi yang memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB saksi sedang menunggu di rumah Sdr. Rizal dan tak lama kemudian datanglah Sdr. Saiful dari Baturaja kemudian kami bertiga mengobrol di rumah Sdr. Rizal kemudian Sdr. Rizal memberikan kepada saksi bungkus warna biru dan mengatakan bahwa ini adalah shabu dan menyuruh saksi untuk ikut dengan Sdr. Saiful mengantarkan ke Daerah Prabumulih dan saat itu juga Sdr. Rizal memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung saksi bagi 2 yaitu masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Kemudian saksi dan Sdr. Saiful pergi ke Prabumulih dengan menggunakan travel dan setelah sampai di Prabumulih Sdr. Saiful menghubungi terdakwa lalu terdakwa meminta telpon Sdr. Saiful untuk diberikan kepada tukang ojek dan tak lama kemudian setelah telepon dimatikan tukang ojek tersebut mengantarkan Sdr. Saiful dan saksi ke Penginapan Damai Kamar No. 05 dan setelah kami berada disana sudah ada terdakwa lalu shabu tersebut kami serahkan kepada terdakwa karena saat itu terdakwa mengatakan bahwa dia akan menjualkan shabu tersebut lalu terdakwa pergi. Kemudian keesokan harinya terdakwa datang lagi sambil membawa dan mengembalikan paket shabu tersebut dan mengatakan bahwa shabu tersebut belum habis terjual kemudian Sdr. Saiful berkata kepada terdakwa bahwa Sdr. Rizal menunggu uang penjualan shabu tersebut;
- Bahwa, Selanjutnya terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut kemudian menggunakannya sendirian didalam kamar penginapan tersebut dan tak lama kemudian datanglah anggota BNNK prabumulih mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap kami;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Cara saksi membawa paket shabu tersebut adalah dengan cara disimpan kedalam kantong celana saksi;
- Bahwa, Pada saat sampai di kota Prabumulih saksi dan Sdr. Saiful turun di simpang Baturaja;
- Bahwa, Pada saat kami sampai di Penginapan Damai sudah ada terdakwa;
- Bahwa, Pada saat itu saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Sdr. Saiful dan terdakwa;
- Bahwa, Paket narkoba jenis shabu tersebut saksi berikan kepada terdakwa pada hari itu juga;
- Bahwa, terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk saksi membeli rokok;
- Bahwa, Paket shabu tersebut bisa ada sama saksi lagi dikarenakan keesokan harinya terdakwa mengembalikan shabu tersebut dengan alasan tidak ada lagi yang mau membeli shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memberikan uang kepada saksi dan uang yang ditemukan saat itu sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa untuk belanja di kafe miliknya;
- Bahwa, Saksi tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan dan mengedarkan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberata;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya menyampaikan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan diri terdakwa(saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **Keterangan Terdakwa, ENI MARYANA BINTI SUPARJO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena terdakwa telah ditangkap oleh pihak BNNK Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi ditangkap pihak kepolisian pada saat itu bersama dengan Sdr. Saiful Bahri dan Sdr. Khaidir;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh pihak BNNK Kota Prabumulih pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB di Penginapan Damai Jalan Padat Karya Gang Melati RT. 010 RW. 001 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa ditelpon oleh Sdr. Saiful untuk menemuinya di Penginapan Damai dan keesokan harinya hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 08.30 WIB terdakwa menemui Sdr. Saiful di Penginapan Damai;
- Bahwa, Kemudian saat itu terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Saiful untuk menjualkan shabu-shabu akan tetapi terdakwa mengatakan kepada Sdr. Saiful bahwa terdakwa tidak lagi menjual shabu-shabu lalu Sdr. Saiful menawarkan kepada terdakwa untuk menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa, Selanjutnya terdakwa menggunakan shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali kemudian pada saat saksi hendak pulang ada petugas dari Penginapan mengetok pintu dan setelah dibuka ternyata ada anggota BNNK Kota Prabumulih yang langsung mengamankan dan menggeledah terdakwa dan yang lainnya;
- Bahwa, Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan bungkus berwarna biru yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Android merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih, dan uang tunai sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa datang ke Penginapan Damai tersebut karena terdakwa hanya bertujuan untuk bertemu dengan Sdr. Saiful Bahri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat itu terdakwa datang bersama dengan teman terdakwa;
- Bahwa, Pada saat terdakwa datang shabu-shabu tersebut belum diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak menerima shabu-shabu tersebut dikarenakan saat itu terdakwa menolak tawaran dari Sdr. Saiful yang meminta tolong untuk menjualkan shabu tersebut akan tetapi terdakwa tidak lagi menjadi penjual shabu namun terdakwa hanya menggunakan shabu-shabu saja;
- Bahwa, Bukan uang yang ditemukan saat itu adalah uang pribadi milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan untuk membeli minuman dan perlengkapan di kafe milik saksi;
- Bahwa, benar terdakwa kenal dengan Sdr. Saiful Bahri;
- Bahwa, terdakwa hanya kenal dengan Sdr. Saiful sebatas berteman saja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 36,74 gram
- 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk nokia seri 3011 warna putih dengan sim card as 082372631668.
- Uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 3371/NNF/2017 tanggal 26 September 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan**: bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 36,085 gram, pada tabel pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya serta bukti – bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat dikonstatir adanya fakta hukum dan suatu keadaan peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ENI MARYANA Binti SUPARJO** bersama-sama dengan Saksi **SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN** (berkas perkara terpisah), dan saksi **KHAIDIR Bin BASYAH** pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Penginapan Damai yang beralamat di Jalan Padat Karya Gang Melati Rt.010 Rw.001 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa ditelpon oleh Sdr. Saiful untuk menemuinya di Penginapan Damai dan keesokan harinya hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 08.30 WIB terdakwa menemui Sdr. Saiful di Penginapan Damai;
- Bahwa, Kemudian saat itu terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Saiful untuk menjual shabu-shabu akan tetapi terdakwa mengatakan kepada Sdr. Saiful bahwa terdakwa tidak lagi menjual shabu-shabu lalu Sdr. Saiful menawarkan kepada terdakwa untuk menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa, Selanjutnya terdakwa menggunakan shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali kemudian pada saat saksi hendak pulang ada petugas dari Penginapan mengetok pintu dan setelah dibuka ternyata ada anggota BNNK Kota Prabumulih yang langsung mengamankan dan menggeledah terdakwa dan yang lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan bungkusan berwarna biru yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Android merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih, dan uang tunai sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa datang ke Penginapan Damai tersebut karena terdakwa hanya bertujuan untuk bertemu dengan Sdr. Saiful Bahri;
- Bahwa, Pada saat itu terdakwa datang bersama dengan teman terdakwa;
- Bahwa, Pada saat terdakwa datang shabu-shabu tersebut belum diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak menerima shabu-shabu tersebut dikarenakan saat itu terdakwa menolak tawaran dari Sdr. Saiful yang meminta tolong untuk menjualkan shabu tersebut akan tetapi terdakwa tidak lagi menjadi penjual shabu namun terdakwa hanya menggunakan shabu-shabu saja;
- Bahwa, Bukan uang yang ditemukan saat itu adalah uang pribadi milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan untuk membeli minuman dan perlengkapan di kafe milik saksi;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan Narkoba jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jis Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP menegaskan *petunjuk* adalah : "perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Keterangan saksi.
2. Surat.
3. Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. (Lihat : Pasal 188 ayat (3) KUHP).

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dengan mengutip dari pertimbangan Mahkamah Agung No. 566K / PID.SUS/2012 : **“Sesuai dengan Hukum Acara Pidana bahwa Hakim terikat dengan surat dakwaan, karena surat dakwaan harus menjadi dasar proses pemeriksaan di muka pengadilan;**

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

- DAKWAAN KESATU, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ATAU KEDUA, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ATAU KETIGA, sebagaimana diatur dan diancam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memilih untuk menguraikan dan membuktikan, serta mengkaji ulang atas dakwaan Alternatif Kesatu atau Kedua untuk membuktikan kesalahan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Alternatif Kesatu, dan terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pasal tersebut oleh pembuat undang – undang dalam klasifikasi tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotita golongan I**”,

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Kesatu, yaitu 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* pada delik materiel (**materiele delicten, materieel omschreven delicten**), sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban dan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa menurut **Lamintang**, untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, maka dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang, dan semua syarat-syarat tersebut disebut “**begeleidende omstandigheden**” atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ **vergezellende omstandigheden**” atau “keadaan-keadaan penyerta atau keadaan yang menyertai sesuatu tindakan;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan “**een doen**” atau “**een niet doen**” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”. Tindak pidana atau **strafbaar feit** merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur “perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan” dan unsur “pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya”. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, bahwa Pertanggung jawaban pidana adalah konsep pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum pidana dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat pertanggung jawaban pidana (asas kesalahan) karena melanggar pasal-pasal tertentu dari aturan pidana yang mengancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tentang konsep dasar didalam lapangan hukum pidana, terdapat ada 3 (tiga) masalah pokok yaitu : perbuatan bagaimanakah yang dikategorikan sebagai tindak pidana, kesalahan apa yang dapat dipertanggung jawabkan secara umum, sanksi pidana apa yang pantas dikenakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa/Setiap orang” ialah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap dirinya. Unsur “Barang siapa/Setiap orang” tidak dapat ditujukan kepada diri terdakwa, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkaranya, karenanya unsur “Barang siapa/Setiap orang” masih akan tergantung pada unsur lainnya, dan apabila unsur lainnya juga telah terpenuhi maka unsur “Barang siapa/Setiap orang” dapatlah menunjuk kepada terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lainnya tidak terpenuhi maka unsur “Barang siapa/Setiap orang” tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengneai Pasal 183 KUHAP mengatur tentang konsep prinsip minimum pembuktian dan konsep keyakinan Hakim. Prinsip minimum pembuktian menjelaskan bahwa untuk dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa



sehingga dapat dijatuhkan putusan pidananya, maka harus dibuktikan minimal dengan dua alat bukti yang sah. Ketiadaan 2 (Dua) alat bukti yang sah tersebut maka akan mengakibatkan terdakwa bebas. Bahkan, apabila suatu perkara pidana tidak memiliki minimal dua alat bukti sejak dilakukannya penyidikan dan penuntutan maka akan mengakibatkan dihentikannya proses penyidikan oleh dan juga dihentikannya proses penuntutan oleh Penuntut Umum. Konsep keyakinan Hakim tersebut baru dapat terbentuk dengan didasarkan pada adanya alat bukti yang sah menurut KUHAP. Adapun keyakinan Hakim yang akan terbentuk pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah. Aktualisasi dari kombinasi kedua konsep dalam ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut dapat dilihat dalam rumusan kalimat baku setiap diktum putusan perkara pidana yang menyatakan “secara sah dan meyakinkan”. Kata “**sah**” dalam hal ini berarti bahwa Hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kata “**meyakinkan**” dalam hal ini berarti bahwa dari alat bukti yang sah tersebut maka terbentuk keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **ENI MARYANA BINTI SUPARJO** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **ENI MARYANA BINTI SUPARJO** sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan VAN HAMMEL juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta VOST mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dan untuk memproduksi serta menyalurkan Narkotika harus memiliki izin khusus dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya pasal 11 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri member izin sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian pasal 36 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, lalu pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Unsur “Tanpa Hak” menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Van Most mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **ENI MARYANA BINTI SUPARJO** tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan, menyediakan atau menjadi perantara menjual Narkotika Gol I sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa **ENI MARYANA BINTI SUPARJO** adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat “Tanpa Hak” dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk bukan tanaman yaitu sabu. Jadi yang dimaksud dengan "Tanpa Hak dan melawan hukum" didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atas sesuatu dalam hal ini berupa Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **RENDRA SURYA IRAWAN, SH Bin DARWIS**, saksi **Saiful Bahri bin Syamsudin**, dan saksi **Khaidir bin Basyah** yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa.

Menimbang, Bahwa terdakwa **ENI MARYANA Binti SUPARJO** bersama-sama dengan Saksi **SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN** (berkas perkara terpisah), dan saksi **KHAIDIR Bin BASYAH** pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Penginapan Damai yang beralamat di Jalan Padat Karya Gang Melati Rt.010 Rw.001 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, Bahwa, *permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 gram* berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 36,085 gram *(berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang;*

Menimbang, Bahwa, awalnya pada Hari Minggu Tanggal 17 September 2017 sekira pukul 10.30 Wib Saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN berangkat bersama saksi KHAIDIR Bin BASYAH dengan menggunakan Travel tujuan ke Prabumulih untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. RIZAL kepada terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO, sekira pukul 12.30 Wib saksi KHAIDIR Bin BASYAH bersama saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN sampai di simpang Baturaja kemudian saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN menelpon terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO, selanjutnya saksi KHAIDIR Bin BASYAH bersama saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN dengan menggunakan ojek menuju kearah PENGINAPAN DAMAI yang beralamat di Jalan Padat Karya Gang Melati Rt.010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.001 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sebelum saksi KHAIDIR Bin BASYAH bersama saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN tiba, terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO sudah menunggu di PENGINAPAN DAMAI selanjutnya saksi KHAIDIR Bin BASYAH dan saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN diajak masuk oleh terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO ke dalam kamar Penginapan Damai No.05, setelah berada didalam kamar saksi KHAIDIR Bin BASYAH memberikan narkoba jenis shabu yang disimpan dikantong celana saksi KHAIDIR Bin BASYAH bagian depan kepada terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO kemudian terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO pergi dan membawa narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, Bahwa, Kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO menemui saksi KHAIDIR Bin BASYAH dan saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN di penginapan damai, kemudian terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO berkata “ BAHAN (SHABU) MASIH BELUM TERJUAL, MASIH DIAKU, BAHAN (SHABU) BARU TERJUAL , ADO DUIT Rp. 4.500.000 KAGEK WONG KESINI ADO YANG NAK NGAMBEKNYO GALO “ kemudian sebelum narkoba jenis shabu tersebut dikasihkan kepada saksi KHAIDIR Bin BASYAH, terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai, setelah itu narkoba jenis shabu tersebut diberikan kepada saksi KHAIDIR Bin BASYAH, dan narkoba jenis shabu tersebut di simpan di dalam kantong celana bagian depan saksi KHAIDIR Bin BASYAH, selanjutnya kurang lebih 30 menit datanglah saksi RENDRA SURYA IRAWAN, saksi HENDRI KURNIAWAN selaku anggota BNN Kota Prabumulih dalam kamar Penginapan Damai dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN, dan saksi saksi KHAIDIR Bin BASYAH yang disaksikan oleh saksi RASWAN Bin ALI HASAN selaku ketua RT setempat, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan narkoba jenis shabu, uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 4.500.000,- dan barang bukti lainnya, selanjutnya terdakwa, saksi SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN, dan saksi KHAIDIR Bin BASYAH beserta barang bukti langsung diamankan ke BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa, Selanjutnya sesampainya dirumah Sdr. Ongki terdakwa langsung memesan shabu dan memberikan uang kepada Sdr. Ongki sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu Sdr. Ongki pergi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar untuk membeli narkoba jenis shabu dan tak lama kemudian Sdr. Ongki datang dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kiri dan kembali keparkiran menemui Sdr. Hengki, Selanjutnya Sdr. Hengki mengajak terdakwa kerumah menggunakan shabu tersebut menggunakan motor akan tetapi diperjalanan Sdr. Hengki meminta terdakwa untuk berhenti di depan Indomaret Padat Karya Kel. Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan Sdr. Hengki kemudian menuju ke Indomaret dan pada saat terdakwa sedang menunggu di depan Indomaret datanglah anggota polisi mendekati terdakwa dan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, Bahwa terdakwa **ENI MARYANA Binti SUPARJO** bersama-sama dengan Saksi **SAIFUL BAHRI Bin SYAMSUDIN** dan saksi **KHAIDIR Bin BASYAH**, *bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan yang beratnya melebihi dari 5 gram* berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 36,085 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 36,085 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 3371/NNF/2017 tanggal 26 September 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan**: bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkoba**;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **ENI MARYANA Binti SUPARJO** tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk tanaman sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika**" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang memiliki kandungan bahan yang sangat berbahaya dimana narkotika sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang apabila biasa dipakai akan menyebabkan resiko kecanduan bagi penggunaannya bahkan akan menyebabkan kematian pada pengguna atau pemakainya yang mana dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkotika Golongan I Dalam Bentuk BUKAN Tanaman;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 36,085 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 3371/NNF/2017 tanggal 26 September 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan**: bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau "**Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**;" telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum terpenuhi; sehingga dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi menurut hukum, sehingga atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan dan membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat demi ringkasnya dan demi tercapainya sistematika penyusunan putusan, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu untuk melakukan pengulangan kata atau kalimat yang telah terurai di atas dan Majelis Hakim akan mencantumkan hal – hal yang perlu dan relevan saja dengan uraian dan pembuktian dakwaan. Dengan kata lain apa yang telah termuat dalam uraian dan pembuktian dalam dakwaan kumulatif Kesatu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dan saling melengkapi untuk menguraikan dan membuktikan dakwaan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan para terdakwa, dengan demikian para terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan para terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut:

### Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah untuk memberantas Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan

### Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlingkungan dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa *1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 36,74 gram, Uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna putih, 1 (satu) buah handphone merk nokia seri 3011 warna putih dengan sim card as 082372631668*, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang menjadi langganan tetap untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu maka terhadap barang bukti tersebut akan di pertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHAP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP] ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2), Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ENI MARYANA BINTI SUPARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, ATAU MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 36,74 gram;  
**Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa KHAI DIR Bin BASYAH**;
  - 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk nokia seri 3011 warna putih dengan sim card as 082372631668;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**;
  - Uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);  
**Dirampas untuk negara** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SENIN** tanggal **19 Februari 2018** oleh kami **CHANDRA RAMADHANI, S.H.MH** sebagai Hakim Ketua, **YUDI DHARMA, S.H.MH dan TRI LESTARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **21 FEBRUARI 2018** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **EVA ERLIZA ZA, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dengan dihadiri oleh **DEDY PRANATA, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM KETUA,

**CHANDRA RAMADHANI, S.H.MH**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**YUDI DHARMA, S.H.M.H**

**TRI LESTARI, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

**EVA ERLIZA ZA, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)